

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa Ini Perkembangan ekonomi melalui pertumbuhan yang sangat pesat, dapat dilihat dari pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pastinya berdampak juga dengan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia namun dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan akan suatu barang meningkat. Peningkatan permintaan akan barang serta diikuti dengan tingkat inflasi yang tidak terbandung menyebabkan harga kebutuhan yang semakin meningkat. Sayangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih belum merata, oleh sebab itu dengan meningkatnya harga kebutuhan ini menyebabkan daya beli sebagian masyarakat Indonesia, yang meskipun berada di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya beli Mereka tidaklah ikut meningkat justru sebaliknya daya beli Mereka ini cenderung menurun.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam melihat fenomena ini, dikarenakan pemerintah hakekatnya pasti akan selalu mengusahakan kesejahteraan setiap bagi Warga Negeranya. Banyak cara yang dilakukan pemerintah demi mencapai kesejahteraan setiap Warga Negeranya tanpa terkecuali. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mengurangi tingkat inflasi, mengusahakan

untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) yang tentu disesuaikan oleh pemerintah agar tetap tidak mengganggu trend positif perkembangan perekonomian indonesia, serta mengurangi beban iuran wajib masyarakat kepada Negara. Iuran yang dimaksud tersebut adalah Pajak, Khususnya pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas pengurangan beban pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, oleh karena itu apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. PTKP digunakan untuk perhitungan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21. Sehingga penghasilan yang dikenakan pajak oleh pemerintah adalah Penghasilan Neto yang telah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka semakin besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menyebabkan semakin kecilnya besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tahun 2012 sebagai respon dari masalah atau fenomena yang penulis jelaskan sebelumnya diatas pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak" yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2013 dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka besaran

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dan besaran yang sama jika WP tersebut sudah kawin dan penghasilan suami/istri WP tersebut digabungkan kemudian Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga dan besaran yang sama untuk WP yang kawin.

Dengan diberikan fasilitas seperti ini tentunya akan sangat membantu masyarakat yang memiliki gaji yang tidak begitu besar. Namun permasalahannya saat ini adalah penerimaan terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dewasa ini adalah bersumber dari Pajak jadi semakin besar penerimaan pajak maka APBN Indonesia akan semakin besar. Dengan kebijakan pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka secara logika kita sebagai orang awam pun akan langsung dapat menebak pastilah penerimaan pajak Indonesia akan menurun, lalu bagaimanakah pemerintah sebenarnya menanggapi permasalahan ini ?. Disisi lain pemerintah pastilah ingin menjamin kesejahteraan masyarakatnya namun tentu saja pemerintah tidak mungkin membiarkan sumber utama penerimaan APBN Indonesia berkurang. Mungkin saja sebenarnya kebijakan pemerintah menaikkan PTKP mempunyai tujuan lain, selain untuk membantu masyarakat menengah kebawah tetapi juga untuk menaikkan penerimaan pajak dengan cara menurunkan PTKP. Hal tersebut mungkin saja terjadi jika pemerintah dengan kebijakan ini sebenarnya mencoba merangsang tingkat kepatuhan masyarakat

untuk membayar pajak, dengan dikeluarkannya kebijakan ini masyarakat akan berpikir bahwa pajak yang harus mereka bayar semakin rendah, dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang patuh membayar pajak. Walaupun pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak jika kita berpikir logis akan menurun tetapi jika terdapat penambahan masyarakat yang patuh membayar pajak tentulah Penerimaan Pajak secara keseluruhan akan meningkat.

Dari beberapa dasar pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan penulis dari fenomena yang sedang terjadi sekarang, Penulis melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Dampak Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pajak Penghasilan Pasal 21 / PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Setelah Perubahan PTKP Akibat Diterbitkannya PMK Nomor 162/PMK.011/2012"**, demi mendapatkan bukti dan fakta empiris untuk menjelaskan fenomena tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Pajak orang pribadi (PPh 21) dan Mengapa faktor tersebut dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak orang pribadi (PPh 21) ?
2. Apakah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat meningkatkan tingkat Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) kota Bandung ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi dan menjelaskan mengapa faktor tersebut dapat terjadi.

2. Untuk mengetahui apakah penghasilan tidak kena pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Pemerintah, membantu Pemerintah melakukan evaluasi apakah peraturan yang mereka terapkan sudah tepat atau tidak.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), memberikan referensi kepada KPP faktor apa sajakah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi. Khususnya memberikan evaluasi apakah dengan meningkatnya PTKP dapat juga meningkatkan Penerimaan Pajak orang pribadi.
3. Untuk Akademisi, Pembaca dan Penulis, memberikan pengetahuan tambahan tentang PTKP dan pengaruhnya untuk penerimaan Pajak Kota Bandung.